

## ANALISIS YURIDIS PERANAN KEPALA DESA SELAKU MEDIATOR DALAM SENGKETA TANAH MASYARAKAT

Saifun Nufus<sup>1</sup>, Muhamad Yusar<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Primagraha

Email : [Saifunnufus2@gmail.com](mailto:Saifunnufus2@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kepala Desa yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat. Permasalahan sengketa bermula dari selisih kepentingan akan hak atas tanah yang terjadi di masyarakat, hak atas tanah secara umumnya menjadi perselisihan karena dalam proses peralihan milik dilakukan tanpa kelengkapan syarat yang memadai terutama dalam hal surat menyurat berupa akta jual beli, proses serta para saksi yang ketika permasalahan muncul sebagian besar sudah tidak ada/meninggal. Menjadi kebiasaan atau adat di desa juga bila terjadi perselisihan maka Kepala Desa dilibatkan untuk dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang desa ada pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya pengaturan tentang kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat ada pada Pasal 26 ayat (4) huruf k, namun setelahnya tidak ada pengaturan lainnya yang terkait bagaimana cara penyelesaian sengketa masyarakat tersebut dilakukan. Karena itu dalam penulisan tesis ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimanakah Peran dan Dasar Yuridis Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa? dan Bagaimanakah Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa oleh Kepala Desa?. Metode penelitian menggunakan analisa yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder dengan bahan primer berupa undang-undang yang didukung bahan hukum sekunder serta pendapat para ahli hukum dalam bidangnya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran dan dasar yuridis Kepala Desa terkait dengan fungsi dan tugas serta wewenang kedudukan sebagai Kepala Desa yang dinyatakan pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tentang Desa, adapun kekuatan hukum pada hasil mediasi pada perselisihan sengketa yang terjadi adalah kesepakatan yang terjadi dianggap sebagai ikatan hukum seperti berlakunya undang-undang bagi mereka yang melakukan kesepakatan.

**Kata kunci:** Kepala Desa, Mediator Penyelesaian, dan Sengketa Tanah

### Abstract

This thesis discusses the position of the Village Head who acts as a mediator in resolving community land disputes. The problem of disputes stems from differences in the interests of land rights that occur in the community, land rights in general become disputes because in the process of transferring property is carried out without adequate conditions, especially in the case of correspondence in the form of sale and purchase deeds, processes and witnesses who when the problem is appear mostly no longer exist / died. It is a custom or custom in the village that if a dispute occurs, the Village Head is involved to become a mediator in resolving the problem. In statutory regulations, the regulation regarding villages is in Law No. 6 of 2014 concerning Villages, in which the regulation regarding the obligations of the Village Head to resolve disputes that occur in the community is in Article 26 paragraph (4) letter k, but after that there are no other arrangements related to how to resolve community disputes. Therefore, in writing this thesis the problem is formulated as follows: What is the Role and Legal Basis of the Village Head as Mediator in Dispute Resolution? and What is the Legal Power of the Result of Dispute Resolution Mediation by the Village Head ?. The research method uses normative juridical analysis using secondary data with primary materials in the form of laws supported by secondary legal materials

and the opinions of legal experts in their fields. The results of the study concluded that the role and juridical basis of the Village Head related to the functions and duties and authority of the position as Village Head as stated in Article 26 paragraphs (1), (2) and (3) of the Law on Villages, as for the power of law on the results of the mediation. In disputes, the dispute that occurs is that the agreement that occurs is considered a legal bond such as the enactment of the law for those who make the agreement.

**Keywords :** Village Head, Settlement Mediator, and Land Dispute

## **PENDAHULUAN**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengertian desa itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal (1) Ayat 12 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan definisi desa menurut Pasal (1) Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Kepala Desa selaku pimpinan pemerintah tingkat desa mempunyai kewenangan terpusat yang besar dan menentukan kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa, termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat, tercantum dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Desa. Dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai "hakim desa" atau mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.

Terkait dengan adanya Undang-Undang Desa maka desa adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidananya sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Proses penyelesaian perkara pidana terdapat 2 (dua) macam yang lazim digunakan oleh masyarakat. Pertama, yaitu penyelesaian secara penal. Upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Kedua, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi.

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini terjadi perselisihan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya mediator penyelesaian sengketa profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedang pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

Berlatar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik dan mengangkatnya dalam penulisan tesis dengan judul “Analisa Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat”

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan acuan pada buku Penelitian Hukum Soerjono Soekanto, penggunaan metode yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah seperti Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan hukum adat yang berlaku;
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah seperti buku-buku literatur, jurnal hukum serta makalah-makalah tentang hukum guna dijadikan sebagai landasan teoritis dalam mendukung pemikiran penulis;
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, internet (website) ;

Bahan dan data tersebut kemudian penulis olah secara analisis deskriptif dan analisis argumentatif guna lebih memperjelas pemaparan dalam pembahasannya, sehingga didapatkan keakuratan dalam hasil penelitiannya.

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan regulasi tentang pemerintahan daerah, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan

Adapun spesifikasi penelitian tesis ini berupa peninjauan yuridis norma-norma dalam pengaturan dan kebijakan Kepala Desa dalam melakukan penyelesaian sengketa.

Teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data sekunder yang dikenal dengan cara studi pustaka berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang di kumpulkan dan klasifikasi berdasarkan kedudukan norma-normanya dalam hukum positif dipadukan dengan teori efektifitas hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian :**

#### **Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Caringin**

Sengketa tanah biasanya terjadi dalam masalah waris namun tidak harus terjadi dalam satu keturunan keluarga, sengketa bisa terjadi karena telah terjadi transaksi

perpindahan hak atas tanah (jual beli atau sewa) yang seringnya tidak dicatatkan secara lengkap, sehingga dengan berlalunya waktu bila salah satu atau keduanya yang bertransaksi telah meninggal dunia, bagi keturunannya bisa terjadi selisih paham terhadap kedudukan tanah yang dipersengketakan, seperti halnya yang menjadi contoh dalam sengketa tanah di Desa Caringin.

Berdasarkan keterangan pada musyawarah desa yang merupakan mediasi sengketa tanah yang terjadi antara Keluarga Bapak Suhandi (alm) dengan Keluarga Bapak Rasikun dapat disimpulkan kronologinya sebagaimana berikut:

- Bahwa Bapak Rasikun telah menempati tanah milik Bapak Suhandi semasa hidupnya dengan alasan bahwa Bapak Rasikun telah membeli tanah seluas 9 x 11 meter tersebut dari Bapak Suhandi dengan 40 (empat puluh) gram emas, selanjutnya Bapak Rasikun membangun rumah di tanah tersebut;
- Beberapa tahun kemudian Bapak Suhandi meminta Bapak Rasikun untuk menambah pembelian tanah yang berada di depan rumah yang kemudian dibayar dengan 15 (lima belas) gram emas;
- Selang beberapa tahun lagi, Bapak Suhandi kembali meminta Bapak Rasikun untuk membeli tanah ke samping kanan kiri sampai jalan gang sebelah selatan Ayip Budi sebelah utara, dan dibayar dengan harga 20 (dua puluh) gram emas;
- Selang beberapa lama lagi, Bapak Suhandi menjual tanah yang ke belakang dengan harga 15 (lima belas) gram emas;
- Masih berlanjut selama beberapa tahun kemudian Bapak Suhandi menjual lagi masih bagian tanah yang ke belakang dengan harga 15 (lima belas) gram emas;
- Bahwa tanah milik Bapak Suhandi tersebut masih tersisa sedikit.
- Bahwa dalam bukti Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat melalui Sekertaris Desa (Bapak H. Musa) tertulis tanah yang diperjual belikan seluas 1 (satu) blok / seluruhnya, walaupun yang dipahami oleh Keluarga Bapak Suhandi (alm) bahwa yang dimaksud dalam perjanjian jual beli tersebut hanyalah yang berukuran 9 x 11 meter.

Selanjutnya jual beli tanah tersebut telah menjadi sengketa antara Keluarga Bapak Rasikun dengan Keluarga Bapak Suhandi (alm). Bahwa kemudian dua keluarga ini bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dengan Kepala Desa Caringin bertindak sebagai Mediator.

## **Pembahasan :**

### **Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa**

#### **A. Peran dan Dasar Yuridis Kepala Desa sebagai Mediator**

Konflik yang terjadi dari sengketa tanah di masyarakat desa biasanya dapat memuncak pada tingkat emosional bukan hanya bisa terjadi perkelahian bahkan mungkin sampai pada pembunuhan, oleh karenanya peran Kepala Desa sebagai pengayom yang dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting, kedudukannya sebagai figur pemimpin ikut menentukan kondisi dan ketentraman masyarakat desa, dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara langsung terutama yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan terjadinya perselisihan ataupun persengketaan.

Sebagaimana yang pernah dibahas oleh Suhardono pengertian peran menurut ilmu sosial, berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut, maka yang dimaksud peran kepala desa adalah fungsi yang dibawakan oleh kepala desa terkait dengan kedudukannya. Adapun fungsi kepala desa adalah berkenaan dengan tugas dan

wewenangnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Desa disebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagaimana dicantumkan dalam ayat (4) huruf k “menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”. Kemudian bagaimana kepala desa melakukan kewajibannya menyelesaikan perselisihan di desa?, adalah terkait dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Kewenangan Kepala Desa yang berkaitan dengan kewajiban penyelesaian perselisihan memang tidak disebutkan secara rinci dalam aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah maupun aturan lainnya, namun secara umum dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Desa kembali kepada Pasal 26 ayat (2),diantaranya yaitu: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa serta diberi keleluasaan berupa “melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jadi dengan dasar membina ketentraman dan ketertiban masyarakat maka Kepala Desa berwenang melakukan kegiatan apapun yang diperlukan guna selesainya sebuah sengketa dalam masyarakat, termasuk memanggil para pihak yang bersangkutan untuk duduk bersama dan bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, atau dapat juga menjadi mediator atas sengketa tersebut, semuanya berawal dari kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa.

Kewenangan Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat Desa adalah merupakan peran Kepala Desa, perselisihan yang terjadi di masyarakat desa secara umumnya tidak hanya masalah keperdataan, tetapi juga menyangkut perselisihan jenis lainnya seperti juga masalah pidana dan masalah sosial lainnya. karena itu peran Kepala Desa dituntut untuk dapat memahami juga masalah hukum tidak hanya masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat desa. Seperti halnya mediasi penal penyelesaian perkara di luar pengadilan adanya benturan kesalahpahaman sehingga dapat terjadinya tawuran antar warga ataupun antar warga dalam masyarakat yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus selalu melalui jalur hukum atau dengan kata lain penyelesaian secara non litigasi.

Sebagaimana dikatakan Widjaya bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Budaya hidup tertib dan tenram dapat dilaksanakan bila ada kenyamanan dalam masyarakat, kenyamanan tidak memalingkan adanya kemungkinan perselisihan, namun perselisihan itu dapat diselesaikan dengan pola dan pembiasaan yang baik dalam masyarakat berupa musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang sudah menjadi adat masyarakat Indonesia sehingga norma itu kemudian menjadi salah satu norma sila ke-empat dalam Pancasila. Perihal demikian tidak akan terjadi tanpa adanya peran pembinaan oleh Kepala Desa yang mempunyai kedudukan sebagai tokoh dan pemimpin masyarakat adat di Desa.

#### B. Kedudukan Hukum Hasil Mediasi oleh Kepala Desa

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah a) penyelidikan dan

penyidikan, b) penuntutan, c) pelaksanaan putusan, d) pemberian jasa hukum, dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Juga dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 BAB XII Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Penyelesaian sengketa di luar pengadilan" bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Tidak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa pada "penyelesaian sengketa di masyarakat" memang tidak secara tegas diuraikan dalam perundangan yang berlaku selain pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa itupun secara tekstual sebatas kewajiban yang dibebankan kepada Kepala Desa tanpa ada uraian lainnya lagi. Padahal pada perkembangan hukum sekarang yang mengarah pada penyelesaian alternatif secara progresif terutama penyelesaian perkara yang ringan ataupun yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan di masyarakat bahwa hukum (*litigasi*) adalah merupakan jalan akhir (*ultimum Remedium*), maka peran Kepala Desa adalah merupakan salah satu ujung tombak penyelesaian sengketa alternatif sehingga mengurangi perkara yang masuk pada pengadilan melalui jalur litigasi.

Dengan peran Kepala Desa sebagaimana di uraikan di atas, maka apakah keputusan yang dihasilkan melalui mediasi yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat?. Secara kelembagaan memang putusannya tidak seperti kelembagaan yang dibentuk di lingkungan yudisial bahwa putusannya bersifat final dan mengikat. Namun bila putusan yang dihasilkan sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa itu bersifat kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu bisa masuk sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai asas hukum "*Pacta Sunt Servanda*" dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selayaknya sebuah Undang-Undang, maka perjanjian itu bersifat mengikat.

Bahwa hasil mediasi adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian dapat berlaku karena pendekatan dalam mediasi adalah konsensus atau mufakat yang mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Walaupun dalam hal penyelesaian perselisihan ini kedudukan Kepala Desa sebagai mediator tidak dapat memutuskan konsensus yang terjadi namun, Kepala Desa dapat memberikan bantuan secara prosedural yang mencakup tugas-tugas memimpin, memandu dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, dan bantuan secara substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa tanah, kedudukan Kepala Desa sebagai pemerintah desa yang mengetahui peta pertanahan yang berada dalam wilayah kewenangannya dapat menjadi saksi terhadap riwayat tanah yang terjadi perubahan hak kepemilikan

sehingga dapat meminimalisir kemungkinan salah paham yang terjadi dalam masyarakatnya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang Analisa Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat dapat disimpulkan berikut:

1. Peran dan Dasar Yuridis Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa adalah berdasarkan tugas dan kewajiban serta wewenangnya sebagai Kepala Desa tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Kekuatan Hukum dari Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa oleh Kepala Desa bersifat mengikat seperti halnya undang-undang sebagaimana tersebut dalam asas hukum perjanjian Pacta Sunt Servanda.

### **Saran**

1. Bahwa peran Kepala Desa dalam pelaksanaan di lapangan tidak hanya seperti tercantum dalam undang-undang tentang Desa, namun juga banyak permasalahan di lapangan yang membutuhkan pemahaman kondisi sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga memerlukan kepada kebijaksanaan dalam melakukan tindakan dan keputusan apalagi berhadapan secara langsung ketika terjadi pertikaian di masyarakat.
2. Dalam melakukan penanganan mediasi sengketa tanah, maka Kepala Desa harus mampu bersifat secara netral / tanpa keberpihakan melainkan hanya bersifat memberikan pengarahan tentang tata cara musyawarah yang terjadi serta hanya memberikan saran-saran terkait materi penyelesaian sengketa yang dihadapi

### **Referensi**

- Ahmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Anti Mayastuti, "Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Volume III No. II, Oktober 2015.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Adityaa Bakti, 2002
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008,
- Black's Law Dictionary.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan), 1(1), 1-11.
- Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2015, Sinar Grafika.

Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan), 1(1), 12-18.

Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa - Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Rachmadi Usmani. 2012. Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

Ralph Linton, Sosiologi suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 1984.

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2.

Riski Abdriana Yuriani. 2013. Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. Mediation: Journal of Law, 67-74.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.

Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press.

Sudargo Gautama. 2001. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia.

Takdir Rahmadi. 2017. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widjaja, HAW., Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003.

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, <https://www.academia.edu/29831296/>

Penyelesaian\_Sengketa\_Litigasi\_dan\_Non-Litigasi\_Tinjauan\_

terhadap\_Mediasi\_dalam\_Pengadilan\_sebagai\_Alternatif, diakses tanggal 26 September 2020.